



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN
NOMOR : 657/PID/2012/PT- MDN

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

-----PENGADILAN TINGGI MEDAN, mengadili perkara pidana dalam tingkat banding, telah menjatuhkan putusan dalam perkara Terdakwa : -----

Nama lengkap : **EFRIN SUHADA MANIK**
Tempat Lahir : Sarimatondang
Umur/Tanggal Lahir : 18 Tahun/ 05 Agustus 1994
Jenis Kelamin : Laki-laki
Kebangsaan : Indonesia
Tempat Tinggal : Jalan Durian Kelurahan Sarimatondang Kecamatan
Sidamanik Kabupaten Simalungun
Agama : Kristen
Pekerjaan : Ikut Orangtua
Pendidikan : SD (Kelas VI)

Terdakwa ditahan dalam Rumah Tahanan Negara berdasarkan Penetapan Penahanan : -----

1. Penyidik sejak tanggal 03 Agustus 2012 s/d 23 Agustus 2012 dan diperpanjang oleh Penuntut Umum sejak tanggal 24 Agustus 2012 s/d 02 September 2012 ;
2. Penuntut Umum sejak tanggal 30 Agustus 2012 s/d 08 September 2012 ;
3. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 07 September 2012 s/d tanggal 21 September 2012 ;
4. Ketua Pengadilan Negeri Simalungun tertanggal 18 September 2012 s/d 21 Oktober 2012 ;
5. Hakim Pengadilan Tinggi Medan sejak tanggal 16 Oktober 2012 s/d 14 Nopember 2012 ;
6. Ketua Pengadilan Tinggi Medan sejak tanggal 15 Nopember 2012 s/d 13 Januari 2013 ;

PENGADILAN



PENGADILAN TINGGI TERSEBUT :

----- Telah membaca berkas perkara dan surat-surat sebagai berikut : -----

I. Surat Dakwaan Jaksa Penuntut Umum Nomor. Register. Perkara : PDM-106/Siant/Ep.3/08/2012, tertanggal 03 September 2012 yang pada pokoknya berbunyi sebagai berikut : -----

Dakwaan :

Primair :

----- Bahwa ia terdakwa EFRIN SUHADA MANIK pada hari Kamis tanggal 02 Agustus 2012 sekira pukul 19.00 Wib atau setidak-tidaknya pada suatu waktu lain dalam bulan Agustus tahun 2012 bertempat di Jalan Durian Kelurahan Sarimatondang Kecamatan Sidamanik Kabupaten Simalungun atau pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Simalungun, telah melakukan kekerasan fisik dalam lingkup rumah tangga yang mengakibatkan korban mendapat jatuh sakit atau luka berat, perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut : -----

Terdakwa EFRIN SUHADA MANIK (umur 18 tahun) merupakan anak kandung dan saksi korban JAPPY MANIK ALIAS JAMPI dan LASMA SIADARI. Pada hari Kamis tanggal 02 Agustus 2012 sekira pukul 19.00 Wib LASMA SIADARI selaku ibu kandung terdakwa merasa demam dan menggigil dan untuk menghangatkan badannya lalu LASMA SIADARI berbaring di dekat tungku masakan sambil menyalakan api dan tidak berapa lama kemudian saksi korban JAPPY MANIK ALIAS JAMPI selaku suami dan LASMA SIADARI pulang kerumah dalam keadaan mabuk sambil marah-marah kepada LASMA SIADARI. Kemudian saksi korban datang ke dapur dan saat ianya lewat tiba-tiba ianya memijak bagian samping dada LASMA SIADARI sehingga LASMA SIADARI meringis kesakitan kemudian saksi korban mengambil air lalu menyiram api yang ada disamping LASMA SIADARI sehingga api tersebut mati dan pada saat itu SRI WAHYU NINGSIH MANIK masuk ke dalam rumah dan melihat kejadian tersebut, kemudian saksi SRI WAHYU NINGSIH MANIK langsung berlari dan memanggil abangnya yakni terdakwa EFRIN SUHADA MANIK dan tidak berapa lama kemudian terdakwa datang dan menanyakan ibunya yakni LASMA SIADARI, akan tetapi pada saat itu telah terjadi pertengkaran mulut antara terdakwa dengan saksi korban dan terjadi dorong mendorong antara terdakwa dan saksi korban dan pada saat itu saksi korban terjatuh selanjutnya karena terdakwa sudah merasa emosi lalu oleh terdakwa mengambil sebuah parang yang berada diatas meja kemudian mencabut parang tersebut dan

Sarungnya



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sarungnya dan langsung membacok punggung saksi korban sebanyak 4 (empat) kali, yang setidaknya-tidaknya akibat perbuatan terdakwa semacam itu mengakibatkan saksi korban JAPPY MANIK ALIAS JAMPI mengalami luka robek di Kepala sebelah kiri atas : 5 cm x 2 cm x 0,5 cm, luka robek dileher bagian belakang 10 cm x 2 cm x 2 cm, Luka robek di dada kiri atas : 3 cm x 0,5 cm x 0,5 cm, luka robek di punggung kanan atas 4 cm x 0,5 cm x 0,5 cm, luka obek di punggung bagian tengah 10 cm x 2 cm x 2 cm, luka robek di pergelangan tangan kiri 5 cm x 0,5 cm x 0,5 cm, luka robek di jari tengah kiri : 1 cm, 0,5 cm x 0,5 cm, luka robek di paha kiri atas : 4 cm x 0,5 x 0,5 cm dengan kesimpulan : orang tersebut mengalami luka robek di kepala bagian kiri atas, luka robek dileher bagian belakang, luka robek di dada kiri atas, luka robek di punggung kanan atas, luka robek di paha kiri atas karena benturan benda tajam sehingga yang bersangkutan menjadi sakit dan tidak dapat melakukan pekerjaan seperti biasa, sesuai dengan Visum et repertum Nomor:07/PUSK/VIII/2012 tanggal 08 Agustus 2012 yang dibuat dan ditandatangani oleh Dr Diklanto Silaen selaku Puskesmas Sarimatondang Kabupaten Simalungun;

----- Perbuatan terdakwa tersebut diatur dan diancam pidana dalam Pasal 44 ayat (2) UURI No.23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan dalam rumah tangga JO UURI No.3 Tahun 1997 tentang Peradilan Anak ; -----

Subsudair

----- Bahwa ia terdakwa EFRIN SUHADA MANIK pada hari Kamis tanggal 02 Agustus 2012 sekira pukul 19.00 Wib atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu lain dalam bulan Agustus tahun 2012 bertempat di Jalan Durian Kelurahan Sarimatondang Kecamatan Sidamanik Kabupaten Simalungun atau pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Simalungun, telah melakukan kekerasan fisik dalam lingkup rumah tangga, perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut : -----

Terdakwa EFRIN SUHADA MANIK (umur 18 tahun) merupakan anak kandung dan saksi korban JAPPY MANIK ALIAS JAMPI dan LASMA SIADARI. Pada hari Kamis tanggal 02 Agustus 2012 sekira pukul 19.00 Wib LASMA SIADARI selaku ibu kandung terdakwa merasa demam dan menggigil dan untuk menghangatkan badannya lalu LASMA SIADARI berbaring di dekat tungku masakan sambil menyalakan api dan tidak berapa lama kemudian saksi korban JAPPY MANIK ALIAS JAMPI selaku suami dan LASMA SIADARI pulang kerumah dalam keadaan mabuk sambil marah-marah kepada LASMA SIADARI. Kemudian saksi korban datang ke dapur dan saat ianya lewat tiba-tiba ianya memijak bagian samping dada LASMA SIADARI sehingga LASMA SADARI meringis kesakitan kemudian saksi

korban



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

korban mengambil air lalu menyiram api yang ada disamping LASMA SIADARI sehingga api tersebut mati dan pada saat itu SRI WAHYU NINGSIH MANIK masuk ke dalam rumah dan melihat kejadian tersebut, kemudian saksi SRI WAHYU NINGSIH MANIK langsung berlari dan memanggil abangnya yakni terdakwa EFRIN SUHADA MANIK dan tidak berapa lama kemudian terdakwa datang dan menanyakan ibunya yakni LASMA SIADARI, akan tetapi pada saat itu telah terjadi pertengkaran mulut antara terdakwa dengan saksi korban dan terjadi dorong mendorong antara terdakwa dan saksi korban dan pada saat itu saksi korban terjatuh selanjutnya karena terdakwa sudah merasa emosi lalu oleh terdakwa mengambil sebuah parang yang berada diatas meja kemudian mencabut parang tersebut dan sarungnya dan langsung membacok punggung saksi korban sebanyak 4 (empat) kali, yang sedikit-tidaknya akibat perbuatan terdakwa semacam itu mengakibatkan saksi korban JAPPY MANIK ALIAS JAMPI mengalami luka robek di Kepala sebelah kiri atas : 5 cm x 2 cm x 0,5 cm, luka robek dileher bagian belakang 10 cm x 2 cm x 2 cm, Luka robek di dada kiri atas : 3 cm x 0,5 cm x 0,5 cm, luka robek di punggung kanan atas 4 cm x 0,5 cm x 0,5 cm, luka robek di punggung bagian tengah 10 cm x 2 cm x 2 cm, luka robek di pergelangan tangan kiri 5 cm x 0,5 cm x 0,5 cm, luka robek di jari tengah kiri : 1 cm, 0,5 cm x 0,5 cm, luka robek di paha kiri atas : 4 cm x 0,5 x 0,5 cm dengan kesimpulan : orang tersebut mengalami luka robek di kepala bagian kiri atas, luka robek dileher bagian belakang, luka robek di dada kiri atas, luka robek di punggung kanan atas, luka robek di paha kiri atas karena benturan benda tajam sehingga yang bersangkutan menjadi sakit dan tidak dapat melakukan pekerjaan seperti biasa, sesuai dengan Visum et repertum Nomor:07/PUSK/VIII/2012 tanggal 08 Agustus 2012 yang dibuat dan ditandatangani oleh Dr Diklanto Silaen selaku Puskesmas Sarimatondang Kabupaten Simalungun ;

----- Perbuatan terdakwa tersebut diatur dan diancam pidana dalam Pasal 44 ayat (1) UURI No.23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan dalam rumah tangga JO UURI No.3 Tahun 1997 tentang Peradilan Anak ; -----

II. Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Tuntutan Jaksa Penuntut Umum tertanggal 04 Oktober 2012 Reg Perkara No : PDM-106/SIANT/Ep.3/08/2012 Terdakwa telah dituntut pada pokoknya sebagai berikut : -----

1. Menyatakan Terdakwa Efrin Suhada Manik bersalah melakukan tindak pidana “Telah Melakukan Kekerasan Fisik dalam lingkup rumah tangga yang mengakibatkan korban mendapat jatuh sakit atau luka berat” melanggar Pasal 44 ayat (2) UU.No.23 Tahun 2004 tentang

Penghapusan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Penghapusan Kekerasan rumah tangga Jo.UURI No.3 Tahun 1997
tentang Pengadilan Anak ;

2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa dengan pidana penjara selama 4 (empat) tahun dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah terdakwa tetap ditahan ;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buah sarung pisau panjang sekira 30 Cm;
 - 1 (satu) bilah pisau bergagang KayuDirampas untuk dimusnahkan
4. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.1000,- (seribu rupiah) ;

III. Salinan Putusan Pengadilan Negeri Simalungun tanggal 11 Oktober 2012 Nomor : 541/Pid.Sus/2012/PN.SIM, yang amarnya berbunyi sebagai berikut : -----

1. Menyatakan Terdakwa Efrin Suhada Manik telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “ **MELAKUKAN KEKERASAN FISIK DALAM LINGKUP RUMAH TANGGA YANG MENAKIBATKAN LUKA BERAT** ”
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1(satu) tahun;
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari lamanya pidana yang dijatuhkan;
4. Memerintahkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) bilah parang bergagang kayu panjang sekira 30 cm;
 - 1 (satu) buah Sarung parang terbuat dari kayu bertali di rampas untuk dimusnahkan ;
6. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp. 1.000,- (seribu rupiah);

IV. Akta Permintaan Banding Nomor : 541/Akta.Pid/2012/PN-Sim, yang dibuat dan ditanda tangani oleh Panitera Pengadilan Negeri Simalungun, yang menerangkan bahwa Jaksa Penuntut Umum telah menyatakan Banding tertanggal 16 Oktober 2012, telah mengajukan permintaan banding terhadap putusan Pengadilan Negeri Simalungun tanggal 11 Oktober 2012 Nomor :

541/Pid.Sus/2012.....



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

541/Pid.Sus/2012/PN-Sim. dan Permintaan Banding tersebut telah diberitahukan kepada Terdakwa pada tanggal 17 Oktober 2012 ; -----

V. Akta Penyerahan Memori Banding Jaksa Penuntut Umum yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Simalungun tanggal 05 Nopember 2012 ; -----

VI. Surat Pemberitahuan kesempatan untuk Mempelajari Berkas Perkara tertanggal 25 Oktober 2012 yang dibuat dan ditanda tangani oleh Panitera Pengadilan Negeri Simalungun, yang menerangkan bahwa terhitung mulai tanggal 29 Oktober 2012 s/d tanggal 16 Nopember 2012 telah diberi kesempatan kepada Terdakwa dan Jaksa Penuntut Umum untuk mempelajari berkas perkara pidana Nomor : 541/Pid.Sus/2012/PN-Sim, sebelum berkas perkara tersebut dikirim ke Pengadilan Tinggi Medan ; -----

----- Menimbang, bahwa permintaan banding oleh Jaksa Penuntut Umum telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara serta syarat-syarat yang ditentukan dalam Undang-undang, maka permintaan banding tersebut secara Juridis formal dapat diterima ; -----

----- Menimbang, bahwa setelah Pengadilan Tinggi meneliti dan mempelajari dengan seksama berkas perkara yang terdiri dari Berita Acara Pemeriksaan oleh Penyidik, Berita Acara Persidangan, Salinan resmi Putusan Pengadilan Negeri Simalungun tanggal 11 Oktober 2012 Nomor : 541/Pid.Sus/2012/PN.Sim, Memori Banding dari Jaksa Penuntut Umum beserta semua surat yang berhubungan dengan perkara ini, Pengadilan Tinggi berpendapat sebagaimana akan diuraikan dalam pertimbangan - pertimbangan dibawah ini ; -----

----- Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim tingkat banding membaca dan meneliti berkas perkara, serta Memori Banding dari Jaksa Penuntut Umum yang ternyata berupa pengulangan saja atau tidak ada hal-hal baru yang dapat mengubah putusan Pengadilan tingkat pertama sehingga hal tersebut tidak perlu dibahas lebih lanjut ; -----

----- Menimbang, bahwa Hakim Pengadilan Tinggi berpendapat bahwa putusan Hakim Tingkat Pertama telah berdasarkan alasan-alasan dan pertimbangan-pertimbangan Hukum yang tepat dan benar, maka dengan demikian alasan-alasan dan pertimbangan-pertimbangan Hakim Tingkat Pertama diambil alih dan dijadikan pertimbangan hukum Pengadilan Tinggi sendiri dalam memutus perkara ini, oleh karenanya putusan Pengadilan Negeri Simalungun tanggal 11 Oktober 2012

Nomor : 541/Pid.....



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor : 541/Pid.Sus/2012/PN.Sim yang dimintakan banding tersebut haruslah dikuatkan ; -----

----- Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa berada dalam Tahanan maka berdasarkan ketentuan Pasal 193 ayat (2) b UU No.8 Tahun 1981 maka diperintahkan agar Terdakwa tetap berada dalam Tahanan ; -----

----- Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa tetap dinyatakan bersalah dan dijatuhkan pidana maka harus pula dibebankan untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam kedua tingkat peradilan ini ; -----

----- Mengingat Pasal 44 ayat (2) UU.RI No.23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga Jo. UU.RI No.3 Tahun 1997 dan UU.RI No. 8 Tahun 1981 tentang KUHPAP serta Ketentuan-ketentuan hukum lain yang bersangkutan ; -----

MENGADILI:

---- Menerima permohonan banding dari Jaksa Penuntut Umum tersebut; -----

---- menguatkan putusan Pengadilan Negeri Simalungun tanggal 11 Oktober 2012 Nomor : 541/Pid.Sus/2012/PN-Sim, yang dimintakan banding : -----

---- Memerintahkan agar Terdakwa tetap ditahan ; -----

---- Membebankan biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan kepada Terdakwa, yang dalam tingkat banding sebesar Rp.2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah) ; ----

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Medan pada hari **K A M I S** tanggal **06 Desember 2012** oleh kami : **M A R G O N O, SH** selaku Ketua Majelis, **DR. H. NARDIMAN, SH.MH** dan **OHAN BURHANUDIN, SH.MH** masing-masing selaku Anggota Majelis, berdasarkan Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Medan tanggal 03 Desember 2012 Nomor : 657/PID/2012/PT.MDN putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari **S E L A S A** Tanggal **11 Desember 2012** oleh Hakim Ketua dan dihadiri Anggota Majelis serta dibantu oleh **KHAIRUL,SH.MH**, Panitera Pengganti Pengadilan Tinggi Medan, tanpa dihadiri oleh Jaksa Penuntut Umum dan Terdakwa.

HAKIM -

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

HAKIM HAKIM ANGGOTA
TTD

HAKIM KETUA MAJELIS
TTD

DR. H. NARDIMAN, SH.MH
TTD

M A R G O N O, SH

OHAN BURHANUDIN, SH.MH

PANITERA PENGANTI,
TTD

K H A I R U L, SH. MH

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)